



SALINAN

BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 900.1.13.3/471/SETDA/2024

TENTANG

PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN MEMPAWAH

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan Badan Layanan Umum Daerah harus memenuhi persyaratan yang meliputi substantif, teknis dan administratif;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai dan secara substantif, teknis dan administratif, Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Mempawah telah memenuhi syarat untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu ditetapkan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Mempawah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Mempawah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Mempawah, dengan daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Teknis Pelaksanaan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :
- Biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah.
 - Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 27-12-2024

Pj. BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 900.1.13.3/471/SETDA/2024
 TENTANG
 PENERAPAN POLA PENGELOLAAN
 KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
 DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
 DINAS PUSAT KESEHATAN
 MASYARAKAT DI KABUPATEN
 MEMPAWAH

NAMA-NAMA PUSKESMAS YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN
 KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

NO	UNIT KERJA	TOTAL NILAI	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA
1.	Puskesmas Rawat Jalan Mempawah Hilir	74	900.1.13.3/01/BA/EKON-A 17 Desember 2024
2.	Puskesmas Rawat Inap Jungkat	73	900.1.13.3/02/BA/EKON-A 17 Desember 2024
3.	Puskesmas Rawat Jalan Sungai Kunyit	74	900.1.13.3/03/BA/EKON-A 17 Desember 2024
4.	Puskesmas Rawat Jalan Semudun	74	900.1.13.3/04/BA/EKON-A 17 Desember 20242024
5.	Puskesmas Rawat Jalan Antibar	74	900.1.13.3/05/BA/EKON-A 17 Desember 2024
6.	Puskesmas Rawat Jalan Sungai Bakau Kecil	74	900.1.13.3/06/BA/EKON-A 17 Desember 2024
7.	Puskesmas Rawat Inap Sungai Pinyuh	74	900.1.13.3/07/BA/EKON-A 17 Desember 2024
8.	Puskesmas Rawat Jalan Sungai Purun Kecil	72	900.1.13.3/08/BA/EKON-A 17 Desember 2024
9.	Puskesmas Rawat Jalan Segedong	72	900.1.13.3/09/BA/EKON-A 17 Desember 2024
10.	Puskesmas Rawat Jalan Wajok Hulu	72	900.1.13.3/10/BA/EKON-A 17 Desember 2024
11.	Puskesmas Rawat Jalan Anjungan	72	900.1.13.3/11/BA/EKON-A 17 Desember 2024
12.	Puskesmas Rawat Jalan Toho	74	900.1.13.3/12/BA/EKON-A 17 Desember 2024
13.	Puskesmas Rawat Jalan Takong	72	900.1.13.3/13/BA/EKON-A 17 Desember 2024
14.	Puskesmas Rawat Jalan Sadaniang	73	900.1.13.3/14/BA/EKON-A 17 Desember 2024

Pj. BUPATI MEMPAWAH,

ttd

ISMAIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

